

**PENGARUH JUMLAH WP BADAN DAN WP ORANG PRIBADI TERHADAP
TOTAL PENERIMAAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN VARIABEL
INTERVENING JUMLAH SPT TAHUNAN BADAN, JUMLAH SPT MASA PPN
DAN JUMLAH SPT ORANG PRIBADI
(Studi Empiris Pada KPP Pratama di Pulau Jawa)**

Putri Asdora

Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma

Email: putriasdora@ymail.com

ABSTRACT

This study aims to empirically examine the effect of the Taxpayer Number and amount of individual taxpayer to Total Receipts Tax by using intervening variables, namely Total Annual Notice Board, Notice Period Amount Value Added Tax and Total Annual Individual Tax Return. The data used are secondary data, with a sample of the entire tax office which is located on the island of Java in 2008. The results showed that: (1) Number of Taxpayer (X1) significant positive effect on the Annual Tax Amount Agency (X3), (2) Number of Taxpayer (X1) significant positive effect on the Notice Period Amount Value Added Tax (X4), (3) the number of individual taxpayer (X2) significant positive effect on total annual Personal Tax Return (X5), (4) Number of the Annual Tax Agency (X3) negatively affect the total tax revenue (Y), (5) Notice Period Amount Value Added Tax (X4) no significant negative effect on total tax revenue (Y), (6) Number of Taxpayer (X1) significant positive effect on total tax revenue (Y), (7) Number of Mandatory Personal Tax (X2) significant negative effect on total tax revenue (Y), (8) Number of Number of Annual Personal tax Return (X5) significant positive effect on total tax revenue (Y).

Keywords: *Taxpayer Number, Individual Taxpayer Number, Number of the Annual Tax Board, the Notice Period Amount Value Added Tax, Total Annual Individual Tax Return.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Total Penerimaan Pajak dengan menggunakan variabel intervening yaitu Jumlah SPT Tahunan Badan, Jumlah SPT Masa PPN dan Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan sampel yaitu seluruh KPP Pratama yang berada di Pulau Jawa tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Tahunan Badan (X3), (2) Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Masa PPN (X4), (3) Jumlah Wajib Pajak OP (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Tahunan OP (X5), (4) Jumlah SPT Tahunan Badan (X3) berpengaruh negatif terhadap Total Penerimaan Pajak (Y), (5) Jumlah SPT Masa PPN (X4) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y), (6) Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y), (7) Jumlah Wajib Pajak OP (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y), (8) Jumlah Jumlah SPT Tahunan OP (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y).

Kata kunci: Jumlah Wajib Pajak Badan, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Jumlah SPT Tahunan Badan, Jumlah SPT Masa PPN, Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia karena kedudukan undang-undang ini menjadi ketentuan umum bagi perundang-undangan perpajakan yang lain. Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah: **Pertama**, bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. **Kedua**, tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. **Ketiga**, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (*Self Assessment System*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh Wajib Pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan Negara. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah merupakan sumber terpenting dari penerimaan negara. Lagipula penerimaan Negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya untuk melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat. Salah satu jenis pajak yang dikenal di Indonesia saat ini adalah pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Banyak sekali yang dapat dijadikan objek pajak dalam pajak penghasilan, dimana kegiatan usaha, profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh subyek pajak sepanjang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan (PPh) akan dikenakan pajak penghasilan (PPh).

Selain itu pajak juga memiliki fungsi untuk mengurangi kesenjangan antar penduduk sehingga pemerataan kesejahteraan diharapkan dapat tercapai. Untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Salah upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan *Tax Reform* (Penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan) sejak tahun 1983, 1991, 1994, 2000, kemudian di ubah lagi pada tahun 2008. Perubahan Undang-Undang tersebut dilakukan karena sejalan dengan adanya perkembangan perekonomian, Undang-Undang Perpajakan yang lama ternyata tidak lagi sesuai dengan sosial ekonomi

masyarakat Indonesia baik dari sisi kegotongroyongan nasional maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai, dalam hal ini juga belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak dalam menghasilkan penerimaan Negara. Sehingga dengan pergeseran dan perubahan sistem serta dinamika dalam masyarakat turut mempengaruhi perbaikan Undang-Undang perpajakan demi mencapai pembangunan negara yang optimal.

Melalui reformasi perpajakan pada tahun 1983 atau yang lebih dikenal dengan sebutan *tax reform* sistem perpajakan di Indonesia telah berubah dari *official assessment system* menjadi *Self Assessment System*. Di mana sebelumnya dalam sistem *official assessment system* wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pajak. Pada *official assessment system* wajib pajak bersifat pasif dan fiskuslah yang lebih aktif mencari Wajib Pajak serta menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayar, sedangkan dalam *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan untuk, menentukan, menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana wajib pajak terdaftar hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pada *Self Assessment System*, penerapan system ini bukan berarti wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk memenuhi kewajiban pajak semauanya, sebab di dalam Undang-Undang telah diatur mekanisme kontrol serta sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Penerimaan dari sektor pajak memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan kas Negara, oleh karena itu perlu dioptimalkan penerimaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian terapan (*applied research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam rangka mencari solusi atas suatu masalah. Penelitian dimaksudkan untuk mencari solusi atas suatu masalah yaitu rendahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan kepatuhannya. Sifat penelitian adalah kuantitatif, dimana penelitian yang menggunakan data yang diperoleh dari objek penelitian yaitu KPP Pratama Pulau Jawa. Dalam penelitian digunakan bahan referensi terdiri dari makalah atau penelitian terdahulu mengenai kepatuhan perpajakan, walaupun jumlahnya sangat terbatas yang pernah dilakukan di Indonesia. Oleh karenanya, hasil penelitian di beberapa KPP lainnya dipakai sebagai referensi. Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif (*exploratory study*), walaupun jenis penelitian ini cocok dilakukan bila banyak tersedia data dan informasi yang dapat digunakan dalam pembahasan namun dalam penelitian ini hanya dibatasi dengan objek penelitian di KPP Pratama Pulau Jawa. Penelitian eksploratif ini dilakukan dengan penelitian terdahulu yang belum banyak dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder antara lain Jumlah Wajib Pajak Badan dengan variabel intervening Jumlah SPT Tahunan Badan dan Jumlah SPT Masa PPN, variabel kedua adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dengan variabel intervening Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi, serta Total Penerimaan Pajak dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan sumber data juga diperoleh dari situs perpajakan dan situs hasil kerja sama antara Lembaga Penelitian. Menurut artikel yang diterbitkan oleh Direktorat jendral Pajak melalui websitenya yang berjudul Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu: besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan

database (AIM, Bahl, Murray. 1990; AIM, Jackson, McKee. 1992; Witte dan Woodbury (1985), Dubin dan Wilde (1988), Andreoni *et al.* 1998; Alm.1991).

Hasil penelitian yang beragam mengenai Pengaruh menunjukkan bahwa masih terjadi *research gap* dalam penelitian. Hal ini semakin menguatkan bahwa penelitian lebih lanjut penting untuk dilakukan. Penelitian terdahulu yang dilakukan suhendra (2010) meneliti pengaruh tingkat kepatuhan pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara tingkat kepatuhan wajib pajak badan (x1), pemeriksaan pajak (x2), dan pajak penghasilan terutang (x3) terhadap penerimaan pajak pada KPP Jakarta. Sedangkan pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rima (2013) mengenai hubungan jumlah dan kepatuhan wajib pajak badan dengan penerimaan PPh KPP Pratama Manado mengungkapkan bahwa Jumlah Wajib Pajak (x1) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dan Pelaporan SPT (x2) tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian yang dilakukan oleh Rima (2013) memiliki kelemahan yaitu variabel terikat dan tidak terikat yang diuji perlu penambahan variabel yang cukup kuat seperti yang akan diuji yaitu dengan memperluas objek penelitian tidak hanya pada badan melainkan juga terhadap wajib pajak pribadi. Penelitian yang terdahulu yaitu Amina Lainutu (2013) mengenai pengaruh jumlah wajib pajak PPh 21 terhadap penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado hanya menggunakan satu variabel yaitu jumlah wajib pajak sebagai indikator pengaruh penerimaan pajak PPh 21.

Pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Negara, tapi fenomena yang terjadi adalah ketika diterapkan sistem ini mulai tahun 1984 hingga sekarang tidak berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya potensial loss pada sektor pajak di Indonesia, meskipun secara umum tiap tahun jumlah penerimaan pajak meningkat. Jumlah peningkatan penerimaan pajak di setiap Kantor Pelayanan Pajak umumnya memang meningkat namun peningkatan ini terjadi seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang secara umum penghasilannya sudah diatas PTKP jika dilihat dari sudut penerimaan PPh Orang Pribadi.

Dengan menggunakan variabel terikat yaitu Total Penerimaan Pajak dan dua variabel bebas yaitu Jumlah Wajib Pajak Badan dan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan tiga variabel intervening yaitu Jumlah SPT Tahunan Badan, Jumlah SPT Masa PPh dan jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Pulau Jawa sebagai objek penelitian pada tahun 2008.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan

Menurut Imam Muklis dengan penelitiannya yang berjudul “Pentingnya Kepatuhan pajak dalam meningkatkan Kesejahteraan Hidup masyarakat” Mengemukakan pendapat para ahli yaitu: **Pertama**. Allingham dan Sandmo (1972) yang mengembangkan lebih lanjut teori kepatuhan pajak. Guna menjelaskan teorinya tersebut Allingham dan Sandmo merumuskan suatu model:

$$D=D(I,t,p,f) \dots\dots\dots (1)$$

Menurutnya individu diasumsikan memiliki *endowment* pendapatan yang tetap (I) dan harus melaporkan pendapatannya ke pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkannya. Notasi D merupakan *declared income*, yaitu tingkat pendapatan wajib pajak yang sedia untuk dilaporkan pada tingkat tarif pajak t. Pendapatan yang tidak

dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi sebagai konsekuensinya individu akan dimungkinkan untuk diaudit dengan probabilitas p dengan denda/sanksi sebesar f yang harus dibayar untuk setiap pendapatan yang tidak dikenakan pajak. Individu akan memilih D untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkannya dari tindakan *evasion gamblenya*. Persamaan (1) di atas menunjukkan bahwa terdapat permintaan untuk menyatakan pendapatan (*declared income*) yang bergantung pada I, t, p dan f . Dalam hal ini D meningkat seiring dengan kenaikan dalam probabilitas audit (p) dari deteksi atau *penalty rate* (f). Sedangkan dampak dari besarnya tarif (t) dan pendapatan (I) bergantung perilaku individu terhadap resiko. **Kedua**. Cowell dan Gordon (1988: 305), mengungkapkan adanya faktor lain yang mempengaruhi tax compliance berdasarkan model Allingham dan Sandmo, yakni *government expenditure* (G). Sehingga model tax compliance nya menjadi:

$$D=D(I,t,p,f,G) \dots\dots\dots (2)$$

Adapun yang dimaksud G di sini adalah refleksi transfer pemerintah yang mungkin diperoleh seseorang wajib pajak.

Ketiga. James dan Alley (1999). Pendapat lain dikemukakan pengertian *tax compliance* sebagai berikut:

“The definition of tax compliance in its most simpleform is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer complywith the tax law. However, like many such concepts, the meaning of compliancecan be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of societyas reflected in tax policy”.

Dalam kaitannya dengan faktor ketaatan tersebut, maka perilaku wajib pajak dapat melakukan kegiatan *tax evasion* dari kewajibannya. Dalam hal ini menurut Allingham dan Sandmo (1972) pembayar pajak yang memiliki sikap *prationale risk averse* harus mendeklarasikan pendapatan eksogennya sebesar (y) dengan tingkat resiko menghindar h dan deklarasi bebas resiko sebesar ($y-h$). Sedangkan kemungkinan deteksi untuk diaudit sebesar (p). Dengan tingkat pajak yang konstan t dan tingkat sanksi (s) diberikan kepada penghindar pajak, maka menurut Yitzhaki (1974) pembayar pajak akan memiliki *net income* $Yy=(1-t)y+nt$, bila *evasion succeeds* dan $Yb=(1-t)y-sht$ bila sebaliknya (Beckman 2003). Meskipun demikian menurut Cowell dan Gordon (1988: 305) dalam perkembangannya juga mengungkapkan adanya faktor lain yang mempengaruhi *tax compliance* berdasarkan model di atas, yakni *government expenditure* (G). Sehingga model *tax compliance* nya menjadi:

$$D=D(I,t,p,f,G) \dots\dots\dots (2)$$

Adapun yang dimaksud G di sini adalah refleksi transfer pemerintah yang mungkin diperoleh seseorang wajib pajak.

Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut (Agus, 2006). Oleh karena itu, teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara

internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi (Agus, 2006).

Penelitian di bidang perpajakan yang menggunakan dasar teori atribusi salah satunya adalah penelitian Kiryanto (2000). Kiryanto (2000) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan struktur pengendalian intern terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semua variabel bebas yang digunakan yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi dan prosedur pengendalian baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura, 1977 dalam Robbins, 1996). Menurut Bandura (1977) dalam Robbins (1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi: (1) proses perhatian (*attentional*); (2) proses penahanan (*retention*); (3) proses reproduksi motorik; (4) proses penguatan (*reinforcement*).

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif supaya berperilaku sesuai dengan model. Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya.

Konsep *Self Assessment System* Pajak Penghasilan Menurut Undang – Undang

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung dan melaporkan besarnya pajak yang terutang diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak yang bersangkutan. Pada konsep *Self Assessment System* dalam Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa Pajak Penghasilan merupakan “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun” (UU perpajakan pasal 4 ayat 1). Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun (pasal 1 angka 2 PMK-252/PMK.03/2008). Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Orang Pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang

menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam PER- 31/PJ/2012, dari pemotong PPh 21 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan termasuk penerima pensiun (pasal 1 angka 7 PER-31/PJ/2012).

Dasar Hukum

(1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007.; (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.; (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541/KMK.04/2000 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.; (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan.; (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.

Menurut bagian penjelasan UU KUP bahwa *self assessment* adalah ciri dan corak sistem pemungutan pajak. *Self assessment* merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk: (1) berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP [nomor pokok wajib pajak]; (2) menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Masih menurut penjelasan UU KUP bahwa sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannya secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Media atau surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak disebut Surat Pemberitahuan, disingkat SPT. Pengertian dari SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi SPT yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sementara fungsi SPT bagi Pemotong atau pemungut pajak yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Jenis Pemungutan Pajak di Indonesia

Jenis-jenis pemotongan/pemungutan pajak di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15. Pemotongan/pemungutan atas jenis-jenis pajak tersebut dinamakan *withholding tax system*. Selain jenis-jenis pajak tersebut, sistem perpajakan di Indonesia mengenal

pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Meski tidak termasuk dalam skenario *withholding tax system*, namun pemungutan PPN dan PPnBM harus diperhatikan kewajibannya karena terkait dengan kewajiban perpajakan pihak ketiga. Bersumber dari obyek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh, dikenal beberapa jenis pajak penghasilan yaitu:

PPH pasal 21

Menurut pasal 21 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dalam hal ini pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun atau badan lain, badan, penyelenggara kegiatan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, uang pensiun, dan lain-lain, dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. Pemotongan PPh pasal 21 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh pasal 21 merupakan pemotongan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.

PPH pasal 22

Menurut pasal 22 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu sehubungan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dalam hal ini bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka pungut. Pemungutan PPh pasal 22 ini bagi pihak yang dipungut pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk transaksi-transaksi tertentu pemungutan PPh pasal 22 merupakan pemungutan PPh yang bersifat final, artinya tidak perlu lagi dihitung kembali dan diperhitungkan dalam menghitung PPh terutang pada akhir tahun pajak.

PPH pasal 23

Menurut pasal 23 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g, bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf f, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Dalam hal ini pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut dibebani kewajiban untuk

melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong. Terdapat pengecualian bahwa tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 23 atas penghasilan-penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (4). Pemotongan PPh pasal 23 ini bagi penerima penghasilan atau pihak yang dipotong pada umumnya merupakan pembayaran pajak dimuka dan dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak terutang pada akhir tahun pajak. Tetapi untuk penghasilan-penghasilan tertentu pemotongan PPh pasal 23 merupakan pemotongan PPh yang bersifat final.

PPh pasal 24

Menurut pasal 24 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.

PPh pasal 25

Menurut pasal 25 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan, yang secara umum dihitung atas dasar PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong (PPh pasal 21, PPh pasal 23) dan atau dipungut (PPh pasal 22) dan PPh yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Namun untuk wajib tertentu seperti wajib pajak Badan Usaha Milik Negara sesuai Pasal 25 ayat (7) UU PPh, penghitungan besarnya angsuran pajak atau PPh Pasal 25 diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 besarnya angsuran pajak untuk wajib pajak BUMN dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi pajak yang telah dipotong atau dipungut dibagi 12 (dua belas).

PPh pasal 26

Menurut pasal 26 ayat (1) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 26 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa dividen; bunga termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalty, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dalam hal ini pihak yang wajib membayarkan penghasilan tersebut dibebani kewajiban untuk melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang telah mereka potong.

PPh pasal 29

Menurut pasal 29 UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 29 adalah merupakan pajak kurang dibayar yaitu apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) UU PPh, dan harus

dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT Tahunan disampaikan.

PPh pasal 15

Menurut pasal 15 UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 15 adalah pajak bagi wajib pajak tertentu yang penghasilan netonya dihitung dengan norma penghitungan khusus yang ditetapkan Menteri Keuangan.

PPh pasal 4 ayat (2)

Menurut pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang dimaksud dengan PPh pasal 4 ayat (2) adalah PPh atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sukuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, yang pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengertian PTKP

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.


Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2013 sebagai berikut: (1) Rp24.300.000,00(*dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;(2) Rp2.025.000,00(*dua juta dua puluh lima ribu rupiah*) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; (3) Rp24.300.000,00(*dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah*) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008; (4) Rp2.025.000,00 (*dua juta dua puluh lima ribu rupiah*) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

PTKP ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2013 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menjalankan kewajiban PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan pada kajian teori dan hasil riset terdahulu, maka peneliti menggunakan teori kepatuhan seperti yang diungkapkan oleh Sandmo bahwa kepatuhan wajib pajak akan berbanding terbalik dengan kemungkinan terkena sanksi dan ukuran sanksi yang dikenakan. Selanjutnya Wajib Pajak akan memiliki respon positif terhadap bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. Khususnya kesediaan moral wajib pajak untuk membayar pajak akan meningkat manakala pejabat pajak menghargai dan menghormati mereka (*respect*), kemudian berdampak pula terhadap masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan sesuai kebutuhan publik. Sebaliknya apabila pejabat pajak menganggap wajib pajak semata-mata hanya sebagai

subyek yang harus dipaksa untuk membayar kewajiban pajaknya, maka wajib pajak cenderung merespon dengan aktif untuk mencoba menghindari membayar pajak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Jumlah SPT Tahunan Badan Pada KPP Pulau Jawa

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Sedangkan yang dimaksud dengan Wajib Pajak Badan adalah Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. SPT Tahunan Badan merupakan Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang disampaikan oleh Badan.

Alat yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan SPT. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerjasama antara Wajib Pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Pengertian SPT dalam Pasal 1 butir 10 UU KUP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sesuai dengan prinsip *self assesment system*, Wajib Pajak harus melaporkan pajak bulanan dan pajak tahunannya.

Didukung oleh riset sebelumnya yang dilakukan oleh Euphrasia (2010), Intan (2013), menjelaskan bahwa terdapat pengaruh SPT yang dilaporkan terhadap Pajak Penghasilan.

Dari hasil hipotesis sesuai yang telah dijabarkan melalui teori yang mendukung maka dirumuskan sebagai berikut:

H1= Terdapat pengaruh positif antara Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Jumlah SPT Tahunan Badan Pada KPP Pulau Jawa.

Pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Jumlah SPT Masa PPN Pada KPP Pulau Jawa

SPT Masa PPN adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

pengkreditan PM terhadap PK; dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mulai 1 Januari 2011 bentuk dan tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) mengalami perubahan dimana bentuk formulir SPT Masa PPN yang baru disebut dengan SPT Masa PPN 1111 dan SPT Masa PPN 1111 DM. SPT Masa PPN 1111 berlaku mulai Masa Pajak Januari 2011, sehingga dengan demikian mulai Masa Pajak Januari 2011 akan dikenal 3 (tiga) jenis SPT Masa PPN yaitu: (1) SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal); (2) SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan; dan 3) SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh pemotong untuk melaporkan pemotongan, perhitungan, dan Penyetoran Pajak atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Surat Pemberitahuan (SPT) diterima adalah SPT yang dilaporkan setiap tahunnya dan diterima oleh KPP setempat. Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatatur Pajak. Pelaporan Pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT

dapat dibedakan sebagai berikut: (1) SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran Pajak bulanan; (2) Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN

H2= Terdapat pengaruh positif antara Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Jumlah SPT Masa PPN Pada KPP Pulau Jawa.

Pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi Pada KPP Pulau Jawa

Orang Pribadi dianggap subjek Pajak karena telah dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Karena penghasilan orang pribadi merupakan pajak subyektif sehingga yang pertama yang dilihat adalah kondisi subyeknya. Setelah itu baru dilihat apakah objek pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPh.

Berdasarkan kajian teori penelitian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3= Terdapat pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi Pada KPP Pulau Jawa

Pengaruh antara Jumlah SPT Tahunan Badan terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pulau Jawa

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi (OP) atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam kaitannya dengan perpajakan, Wajib Pajak (WP) memiliki 2 kewajiban perpajakan yang utama, yaitu menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Sebagai sarana pelaporan pajak yang terutang, WP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Berdasarkan kajian teori penelitian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4= Terdapat pengaruh antara Jumlah SPT Tahunan Badan terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pulau Jawa

Pengaruh antara Jumlah SPT Masa PPN terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pulau Jawa

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam negeri (dalam daerah pabean). Pertambahan nilai timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen. Menurut Resmi (2012:2) PPN di Indonesia memiliki karakteristik. Pajak Tidak Langsung yaitu secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang memikul beban pajak). Pajak Objektif yaitu timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak dipertimbangkan. Multistage Tax yaitu PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke pritel). Nonkomulatif yaitu PPN tidak bersifat komulatif (nonkomulatif) meskipun memiliki karakteristik multistage tax karena PPN mengenal

adanya mekanisme pengkreditan PajakMasukan. Oleh karena itu, PPN yang dibayar bukan unsur dari harga pokok barang dan jasa.

Tarif Tunggal PPN di Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (*single tariff*), yaitu 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor Barang Kena Pajak. *Credit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*. Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenakan pada saat penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran (*output tax*) dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa yang disebut Pajak Masukan (*input tax*).

Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri atas impor Barang Kena Pajak dikenakan PPN sedangkan atas ekspor Barang Kena Pajak tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*), yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi. *Consumtion Type Value Added Tax (VAT)* dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak. Berdasarkan kajian teori penelitian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5= Terdapat pengaruh antara Jumlah SPT Masa PPN terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pulau Jawa

Pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pulau Jawa

Jumlah Wajib Pajak Badan dianggap memiliki pengaruh secara positif terhadap Total Penerimaan Pajak, dengan asumsi semakin meningkat Jumlah Wajib Pajak Badan maka akan meningkatkan pula Total Penerimaan Pajak.

Berdasarkan kajian teori penelitian yang telah diungkapkan maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6= Terdapat pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pulau Jawa

Pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pulau Jawa

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dianggap memiliki pengaruh secara positif terhadap Total Penerimaan Pajak, dengan asumsi semakin meningkat Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi maka akan meningkatkan pula Total Penerimaan Pajak. Berdasarkan kajian teori penelitian yang telah diungkapkan maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H7= Terdapat pengaruh antara Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pulau Jawa

Pengaruh antara Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pulau Jawa

SPT Tahunan OP adalah surat yang oleh Wajib Pajak OP yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), objek PPh dan/atau bukan objek PPh, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) kalender kecuali bila Wajib Pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. Berdasarkan kajian teori penelitian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H8= Terdapat pengaruh antara Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap Total Penerimaan Pajak Pada KPP Pulau Jawa.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri yaitu data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua dalam hal ini berupa data dari KPP di Pulau Jawa yaitu Jumlah WP Badan, Jumlah WP OP, Jumlah SPT Tahunan Badan, SPT Masa PPN, SPT Tahunan OP dan Total Penerimaan Pajak pada KPP di Pulau Jawa tahun 2008. Jumlah seluruh KPP Pratama di Pulau Jawa sebanyak 164 kantor yang tersebar di empat belas Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak. Masalah ketidaktersediaan data secara lengkap, membuat penulis tidak dapat melakukan analisis secara keseluruhan. Ada dua puluh sembilan KPP Pratama yang datanya tidak lengkap, sehingga proses analisis hanya dilakukan terhadap 135 kantor. Namun, hal ini tidak mengurangi tujuan dari penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan / publikasi resmi dari Portal Direktorat Jendral Pajak (DJP). Selain data tersebut di atas, juga dilakukan studi literatur sebagai data pendukung penelitian ini yang diperoleh dari karya ilmiah dan jurnal lainnya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan kepustakaan. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. (1) Pengumpulan data sekunder diperoleh dari peraturan-peraturan perpajakan dan laporan-laporan yang berkaitan dengan Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak OP, SPT Tahunan Badan, SPT Tahunan OP dan SPT Masa PPN yang diperoleh dari Portal DJP; (2) Studi kepustakaan dalam hal ini adalah dengan membaca dan mempelajari lebih mendalam berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari studi ini adalah dengan membandingkan kenyataan di lapangan dengan teori yang ada.

Kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2008. Dalam periode tersebut dimungkinkan KPP di Pulau Jawa mengalami perubahan dari sisi Jumlah Wajib Pajak Badan, Jumlah Wajib Pajak OP, Jumlah SPT Tahunan Badan, Jumlah SPT Masa PPN dan Jumlah SPT Tahunan OP serta faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan Total Penerimaan Pajak pada tiap tahunnya. Perubahan atau dinamika seperti ini dapat diteliti jika menggunakan teknik analisis panel data (Gujarati, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum mengolah data dengan menggunakan panel data, model harus bebas dari asumsi klasik, karena model panel data menggunakan persamaan regresi berganda yang harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik tersebut adalah uji normalitas, uji linieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, serta uji multikolinearitas.

Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2006: 95), "Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol".

Uji Autokorelasi

Imam Ghozali (2006: 99), "uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)". Untuk mengetahui apakah terjadi masalah autokorelasi maka dilakukan uji Durbin-Watson. Berdasarkan hasil nilai Durbin Watson 2,017 (output Tabel Lampiran I.6); DW-tabel: dl (batas luar) = 1.421; du (batas dalam) = 1.674; $4-du$ = 2.326; dan $4-dl$ = 2.579; maka disimpulkan bahwa DW terletak pada daerah tidak ada autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2006: 125), "*Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas*".

Salah satu uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glesjer. Uji Glesjer mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka tidak ada indikasi Heteroskedastisitas.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov Smirnov)

		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000322
	Std. Deviation	151738384351.56030000
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		1.022
Asymp. Sig. (2-tailed)		.247

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas lebih ditekankan pada penelitian yang memakai data populasi (Gujarati, 2009). Namun untuk data populasi, uji normalitas yang seharusnya dilakukan adalah uji normalitas dari residual. Sedangkan Menurut Imam Ghozali (2006 : 147), Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hasil pengujian normalitas pada pengujian terhadap 50 data diketahui

nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0.55 dan nilai asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.925 (output Tabel Lampiran I.8), karena nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan data terdistribusi normal.

Tabel 2. Hasil Uji Linieritas - Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.000 ^a	.000	-.039	154651095086.39480000

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

Uji Linieritas

Menurut Imam Ghozali (2006: 152), Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. pada penelitian ini uji dilakukan dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier. Berdasarkan hasil pengujian statistik (output Tabel Lampiran I.9) diketahui nilai *R Square* sebesar 0 dengan jumlah *n* observasi 50, maka besarnya nilai c^2 hitung $50 \times 0 = 0$. Nilai ini dibandingkan dengan dengan c^2 tabel dengan $df = 50$ dan tingkat signifikansi 0.05 didapat c^2 tabel sebesar 67,5. Oleh karena nilai c^2 hitung lebih kecil dari c^2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa model yang benar adalah model linear.

Pengujian Hipotesis. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) terhadap Jumlah SPT Tahunan Badan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Terdapat Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) terhadap Jumlah SPT Tahunan Badan (X3). Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000, sedangkan koefisien regresinya sebesar 0.700. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Tahunan Badan (X3). Untuk koefisien regresi sebesar 0.700 yaitu berarti tiap kenaikan Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) sebesar 1% akan mempengaruhi kenaikan SPT Tahunan Badan (X3) sebesar 0.7%. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Tahunan Badan (X3) diterima.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) terhadap Jumlah SPT Masa PPN

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Terdapat Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) terhadap Jumlah SPT Masa PPN (X4). Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000, sedangkan koefisien regresinya sebesar 0.694. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Masa PPN (X4). Untuk koefisien regresi sebesar 0.694 yaitu berarti tiap kenaikan Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) sebesar 1% akan mempengaruhi kenaikan Jumlah SPT Masa PPN (X4) sebesar 0.694%. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Masa PPN (X4) diterima.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X2) terhadap Jumlah SPT Tahunan OP

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa Terdapat Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X2) terhadap Jumlah SPT Tahunan OP (X5). Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000, sedangkan koefisien regresinya sebesar 0.741. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa Jumlah Wajib Pajak OP (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Tahunan OP (X5). Untuk koefisien regresi sebesar 0.741 yaitu berarti tiap kenaikan Jumlah Wajib Pajak OP (X2) sebesar 1% akan mempengaruhi kenaikan Jumlah SPT Tahunan OP (X5) sebesar 0.741%. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak OP (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Tahunan OP (X5) diterima.

Pengaruh Jumlah SPT Tahunan Badan (X3) terhadap Total Penerimaan Pajak

Hipotesis keempat menyatakan bahwa Terdapat Pengaruh Jumlah SPT Tahunan Badan (X3) terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.563, sedangkan koefisien regresinya sebesar -0.072. Karena tingkat signifikansinya lebih besar dari 0.05 maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa Jumlah SPT Tahunan Badan (X3) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Untuk koefisien regresi sebesar -0.072 yaitu berarti tiap kenaikan Jumlah SPT Tahunan Badan (X3) sebesar 1% akan mempengaruhi penurunan Total Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0.072%. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Jumlah SPT Tahunan Badan (X3) berpengaruh positif terhadap Total Penerimaan Pajak (Y) ditolak.

Pengaruh Jumlah SPT Masa PPN (X4) terhadap Total Penerimaan Pajak

Hipotesis kelima menyatakan bahwa Pengaruh Jumlah SPT Masa PPN (X4) terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.454, sedangkan koefisien regresinya sebesar -0.091. Karena tingkat signifikansinya lebih besar dari 0.05 maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa Jumlah SPT Masa PPN (X4) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Untuk koefisien regresinya sebesar -0.091 yaitu berarti tiap kenaikan Jumlah SPT Masa PPN (X4) sebesar 1% akan mempengaruhi penurunan Total Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0.091%. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan bahwa Jumlah SPT Masa PPN (X4) berpengaruh positif terhadap Total Penerimaan Pajak (Y) ditolak.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) terhadap Total Penerimaan Pajak

Hipotesis keenam menyatakan bahwa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000, sedangkan koefisien regresinya sebesar 0.835. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Untuk koefisien regresi sebesar 0.835 yaitu berarti tiap kenaikan Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) sebesar 1% akan mempengaruhi kenaikan Total Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0.835%. Dengan demikian hipotesis keenam yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif terhadap Total Penerimaan Pajak (Y) diterima.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X2) terhadap Total Penerimaan Pajak

Hipotesis ketujuh menyatakan bahwa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X2) terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000, sedangkan koefisien regresinya sebesar -0.424. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa Jumlah Wajib Pajak OP (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Untuk koefisien regresi sebesar -0.424 yaitu berarti tiap kenaikan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (X2) sebesar 1% akan mempengaruhi penurunan Total Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0.424%. Dengan demikian hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak OP (X2) berpengaruh positif terhadap Total Penerimaan Pajak (Y) ditolak.

Pengaruh Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi (X5) terhadap Total Penerimaan Pajak

Hipotesis kedelapan menyatakan bahwa Pengaruh Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi (X5) terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Dari hasil penelitian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.006, sedangkan koefisien regresinya sebesar 0.332. Karena tingkat signifikansinya lebih kecil dari 0.05 maka dalam hal ini dapat diartikan bahwa Jumlah SPT Tahunan OP (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Untuk koefisien regresi sebesar 0.332 yaitu berarti tiap kenaikan Jumlah SPT Tahunan OP (X5) sebesar 1% akan mempengaruhi kenaikan Total Penerimaan Pajak (Y) sebesar 0.332%. Dengan demikian hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa Jumlah SPT Tahunan OP (X5) berpengaruh positif terhadap Total Penerimaan Pajak (Y) diterima.

Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung Antar Variabel

Pertama. Jumlah WP Badan (X1) Terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Total Penerimaan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pengaruh Langsung adalah **0.835**. Jumlah Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh langsung secara positif sebesar 83.5% terhadap Total Penerimaan Pajak. Sedangkan sebesar 16.5% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. Hal ini tercermin dengan besarnya jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan setiap tahunnya yaitu sebesar 83.5% dari total penerimaan pajak; (b) Pengaruh Tidak Langsung: Jumlah Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh negatif tidak langsung terhadap Total Penerimaan Pajak melalui variabel intervening yaitu Jumlah SPT Tahunan Badan. Hal ini tercermin melalui hasil pengolahan statistik yaitu sebesar -0.054 yang berarti bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan hanya memiliki -5.04% pengaruh tidak langsung melalui Jumlah SPT Tahunan Badan terhadap Total Penerimaan Pajak. Ini mencerminkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan melalui Jumlah SPT Tahunan Badan mempunyai pengaruh tidak langsung atau berpengaruh negatif terhadap Total Penerimaan Pajak. Jumlah Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh negatif tidak langsung terhadap Total Penerimaan Pajak melalui variabel intervening yaitu Jumlah SPT Masa PPN. Hal ini tercermin melalui hasil pengolahan statistik yaitu sebesar -0.0632 yang berarti bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan hanya memiliki -6.32 % pengaruh tidak langsung melalui Jumlah SPT Masa PPN terhadap Total Penerimaan Pajak. Ini mencerminkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan melalui Jumlah SPT Masa PPN mempunyai pengaruh negatif tidak langsung atau berpengaruh negatif terhadap Total Penerimaan Pajak.

Kedua. Jumlah WP OP (X2) Terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Total Penerimaan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pengaruh Langsung adalah – **0.424**. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai pengaruh langsung secara negatif sebesar 42.4% terhadap Total Penerimaan Pajak. Sedangkan sebesar 57.6% dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini. Hal ini tercermin dengan besarnya jumlah pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan setiap tahunnya yaitu sebesar -42.4% dari total penerimaan pajak. (b) Pengaruh Tidak Langsung melalui Jumlah SPT Tahunan OP (X5). Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi mempunyai pengaruh positif tidak langsung terhadap Total Penerimaan Pajak melalui variabel intervening yaitu Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi. Hal ini tercermin melalui hasil pengolahan statistik yaitu sebesar 0.246 yang berarti bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki 24.6 % pengaruh tidak langsung melalui Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi terhadap Total Penerimaan Pajak. Sisanya sebesar 75.4% dipengaruhi tidak langsung oleh variabel diluar penelitian ini. Ini mencerminkan bahwa Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap Total Penerimaan Pajak.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil uji signifikan antar variabel yang diajukan dalam hipotesis menghasilkan hal-hal yang dijelaskan sebagai berikut: (1) Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Tahunan Badan (X3). Menurut Prihastuti (2013) kenaikan Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh positif signifikan terhadap kenaikan Jumlah SPT Tahunan Badan; (2) Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Masa PPN (X4). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Handayani (2013) Jumlah Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan Jumlah SPT Masa PPN; (3) Jumlah Wajib Pajak OP (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Jumlah SPT Tahunan OP (X5). Menurut Komarawati dan Mukhtaruddin (2012) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada penelitiannya masih rendah dilihat dari penyampaian SPT Tahunan OP yang disampaikan masih fluktuatif; (4) Jumlah SPT Tahunan Badan (X3) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangemanan (2013) bahwa Jumlah SPT Tahunan Badan tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak; (5) Jumlah SPT Masa PPN (X4) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa Jumlah SPT Masa PPN tidak berpengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN.; (6) Jumlah Wajib Pajak Badan (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Suhendra (2010) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak Badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak Badan; (7) Jumlah Wajib Pajak OP (X2) berpengaruh negatif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Lainutu (2013) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak OP terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan; (8) Jumlah SPT Tahunan OP (X5) berpengaruh positif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak (Y). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Kamila (2010) yang menyatakan bahwa SPT Orang Pribadi memiliki pengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: **Pertama.** Menggunakan sampel yang lebih besar dengan mengambil sampel lebih dari satu tahun dan dapat meneliti pada sampel seluruh KPP di Indonesia sehingga dapat mengevaluasi Total Penerimaan Pajak secara keseluruhan; **Kedua.** Kepatuhan Pajak dapat diukur dari seberapa besar Wajib pajak baik Badan dan Orang Pribadi membayar penalty atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak. Denda tersebut dapat menjadi salah satu factor untuk meningkatkan penerimaan pajak . Untuk itu peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengukur kepatuhan pajak dengan memfokuskan pada penalty atau denda yang dikenakan terhadap Wajib Pajak. **Ketiga.** Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel PKP dalam menguji kepatuhan pajak terhadap total penerimaan pajak di Indonesia sehingga penilaian penerimaan pajak dapat dilakukan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Sri S, Valentina., dan Aji Suryo. (2003) *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, M. (2009) *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonom Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2011) *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Prasetyono, Dwi Sunar. (2011) *Panduan Lengkap Tata Cara & Penghitungan Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Laksana
- Waluyo & B.Ilyas, Wirawan. (2003) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sapiei, Noor Sharoja. (2013) "Impact of the Self Assessment System for Corporate Taxpayers", *American Journal of Economics*, Vol 3, No.2, hal 75-81.
- Suhendra, Euphrasia Susy. (2010) "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan", *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1*, Volume 15.
- Lainutu, Amina. (2013) "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 Pada KPP Pratama Manado". *Jurnal EMBA*. Vol 1 No.3, hal. 374-382.
- Anggraeni, Intan Yuningtyas. (2013) "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu". *Diponegoro Journal of Social and Politic*. Vol. 5, No.2, hal 45-56
- Pangemanan, Rima Naomi. (2013) Hubungan Jumlah Dan Kepatuhan Jumlah Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3, hal. 730-740.
- Prihastuti, Erni (2011) "Peranan Pemeriksaan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.3, hal. 728-738

- Handayani, Kadek Putri. (2013). Pengaruh Efektivitas *E-SPT* Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 4. No. 1, hal 19-38.
- Komarawati, Dewi Rina. (2011) “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Di Kabupaten Lahat”. *Jurna Akutansi*, Vol. XVIII, No.02, hal 152-179.
- Nursanti, Ika dan Padmono, Yazid Yud (2013) ”Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. No.1. hal: 122-136.
- Sari, Lidya Purnama. (2009) “Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”. *Skripsi*.
- Kamila, Ichwanul (2010) “Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak serta Perubahan Penghasilan Kena Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Surakarta”. *Skripsi*.
- Sunarto (2010) “Evaluasi Kinerja Kantor-Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pulau Jawa: Penerapan *Data Envelopment Analysis (DEA)*”. *Thesis*
- Radianto, Wirawan ED. (2010) *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari: Konsep dan Aplikasi Praktis disesuaikan dengan UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ghozali, Imam. (2006) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia. (2010) *Undang-undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2010) *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Untuk Keadilan*.

**LAMPIRAN A
DATA KPP PRATAMA DI PULAU JAWA TAHUN 2008**

No	Nama KPP Pratama	Total Penerimaan Pajak	Jumlah SPT Tahunan OP	Jumlah SPT Tahunan Badan	Jumlah SPT Masa PPN	Jumlah WP OP	Jumlah WP Badan
1	KPP Pratama Jakarta Gambir Satu	514.297.963.135	1.467	424	227	3.267	1.140
2	KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga	589.385.593.207	2.116	1.635	1.133	5.295	4.463
3	KPP Pratama Jakarta Gambir Empat	322.670.478.746	641	949	417	2.197	4.654
4	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu	927.940.664.478	2.210	2.366	2.025	7.558	8.687
5	KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua	415.260.392.385	4.459	1.294	1.054	8.843	4.738
6	KPP Pratama Jakarta Kemayoran	717.856.113.380	6.550	2.425	2.100	18.980	8.196
7	KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih	329.500.443.631	7.260	1.589	1.096	17.470	7.570
8	KPP Pratama Jakarta Menteng Satu	365.311.444.022	312	674	440	1.246	3.349
9	KPP Pratama Jakarta Menteng Dua	469.364.071.125	2.699	1.065	724	4.152	3.705
10	KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga	445.004.469.280	1.073	880	396	1.996	3.555
11	KPP Pratama Jakarta Senen	413.044.764.756	3.008	1.533	1.466	10.682	8.226
12	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu	624.556.263.985	896	1.004	595	2.610	3.760
13	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua	545.475.760.132	3.073	1.368	1.021	9.306	5.708
14	KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga	946.062.242.591	2.174	1.789	1.282	4.521	7.061
15	KPP Pratama Jakarta Palmerah	485.673.982.406	9.518	2.405	1.241	21.126	6.996
16	KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan	659.727.446.345	12.959	2.937	1.951	33.074	9.023
17	KPP Pratama Jakarta Tamansari Satu	360.583.088.173	5.063	1.525	1.346	13.523	6.969

Asdora: Pengaruh Jumlah WP Badan dan WP Orang Pribadi Terhadap Total Penerimaan Pajak...

18	KPP Pratama Jakarta Tamansari Dua	304.521.846.778	3.792	1.266	972	7.660	5.279
19	KPP Pratama Jakarta Tambora	384.259.756.462	10.127	1.426	1.580	23.156	5.580
20	KPP Pratama Jakarta Cengkareng	378.191.164.875	9.029	2.011	1.548	32.452	5.464
21	KPP Pratama Jakarta Kalideres	234.860.503.263	5.674	1.233	924	12.435	3.263
22	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu	341.276.650.487	4.834	1.287	600	11.846	4.543
23	KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua	435.287.798.391	7.451	1.629	1.251	12.256	4.640
24	KPP Pratama Jakarta Kembangan	583.695.859.252	8.724	1.803	1.219	15.129	5.262
25	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua	440.636.115.530	206	155	766	10.036	5.657
26	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu	613.175.822.554	2.075	1.258	692	4.473	3.413
27	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua	434.536.476.974	4.067	1.485	1.170	7.600	5.809
28	KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga	337.160.081.494	2.062	1.014	671	7.045	4.424
29	KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan	918.628.265.448	3.710	1.390	697	16.963	6.951
30	KPP Pratama Jakarta Pancoran	484.472.278.568	4.840	1.718	1.804	8.577	7.011
31	KPP Pratama Jakarta Cilandak	563.905.224.453	7.545	1.825	1.195	16.213	7.555
32	KPP Pratama Jakarta Matraman	173.664.901.209	5.618	1.399	1.445	18.256	5.718
33	KPP Pratama Jakarta Cakung Satu	356.616.184.278	6.926	945	614	16.471	2.599
34	KPP Pratama Jakarta Cakung Dua	201.976.016.898	7.145	596	290	15.966	2.174
35	KPP Pratama Jakarta Kramat Jati	308.090.709.901	9.006	2.017	1.552	30.682	8.321
36	KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo	327.673.358.776	7.570	1.946	1.554	31.994	8.769
37	KPP Pratama Jakarta Penjarangan	442.171.313.547	5.161	1.571	710	24.238	5.485
38	KPP Pratama Jakarta Pademangan	373.563.435.485	3.510	1.273	1.228	14.434	4.408
39	KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	478.394.185.038	2.053	848	649	7.910	4.380
40	KPP Pratama Jakarta Pluit	553.836.654.039	5.241	1.331	610	19.206	4.478
41	KPP Pratama Serang	546.994.360.314	6.546	2.098	1.219	39.807	9.070
42	KPP Pratama Tangerang Timur	235.510.188.145	11.551	1.770	1.286	35.962	6.179
43	KPP Pratama Tangerang Barat	494.037.371.450	14.637	2.020	1.595	43.356	5.652
44	KPP Pratama Cilegon	733.590.725.357	8.848	1.637	1.276	20.872	4.824
45	KPP Pratama Pandeglang	185.269.088.776	1.669	1.513	370	16.781	6.219
46	KPP Pratama Kosambi	200.119.086.753	5.662	1.002	634	32.084	3.526
47	KPP Pratama Cimahi	390.381.131.934	8.238	1.558	1.030	28.991	4.661
48	KPP Pratama Bandung Bojonagara	280.554.013.415	12.746	1.950	1.794	36.848	6.017
49	KPP Pratama Bandung Cibeunying	696.938.986.684	13.406	2.819	2.310	30.635	9.002
50	KPP Pratama Bandung Cicadas	213.796.941.704	7.411	2.269	1.800	21.065	5.216
51	KPP Pratama Bandung Tegallega	213.408.812.036	7.934	1.601	1.603	14.539	3.772
52	KPP Pratama Sukabumi	363.661.854.395	6.336	1.477	1.153	33.843	6.441
53	KPP Pratama Tasikmalaya	214.487.244.948	6.216	1.350	842	25.459	3.938
54	KPP Pratama Soreang	257.555.775.017	6.249	1.247	923	11.463	3.355
55	KPP Pratama Garut	184.684.540.322	2.725	844	544	15.268	3.187
56	KPP Pratama Sumedang	73.357.799.894	2.579	545	298	13.735	1.613
57	KPP Pratama Ciamis	128.597.030.728	3.547	938	648	16.245	2.824
58	KPP Pratama Cianjur	209.496.165.810	4.803	1.147	926	26.157	3.845
59	KPP Pratama Purwakarta	416.916.030.630	10.183	937	475	26.507	4.618

Asdora: Pengaruh Jumlah WP Badan dan WP Orang Pribadi Terhadap Total Penerimaan Pajak...

60	KPP Pratama Majalaya	132.391.489.602	3.875	745	417	16.459	2.517
61	KPP Pratama Bekasi Utara	728.852.327.724	17.022	2.103	1.230	41.605	7.726
62	KPP Pratama Bekasi Selatan	706.836.061.620	15.276	2.795	2.496	39.122	10.064
63	KPP Pratama Cibitung	189.248.406.059	9.623	1.762	483	23.632	4.072
64	KPP Pratama Cikarang Utara	250.267.231.174	5.135	708	569	11.067	2.395
65	KPP Pratama Cikarang Selatan	672.562.330.455	5.570	1.020	715	13.764	3.453
66	KPP Pratama Karawang Utara	613.245.188.379	13.644	714	601	35.245	5.960
67	KPP Pratama Karawang Selatan	423.814.577.995	4.857	428	394	5.055	3.055
68	KPP Pratama Cirebon	505.490.037.937	12.263	2.768	2.106	36.115	7.910
69	KPP Pratama Bogor	566.256.348.314	13.793	2.030	1.384	40.200	6.300
70	KPP Pratama Subang	292.557.578.854	2.624	952	445	15.976	2.456
71	KPP Pratama Indramayu	237.230.253.633	3.345	953	703	26.904	4.266
72	KPP Pratama Kuningan	240.158.735.275	4.744	1.034	711	20.277	2.781
73	KPP Pratama Ciawi	111.614.677.168	2.964	1.037	1.051	15.518	4.434
74	KPP Pratama Cibinong	526.140.852.562	8.340	1.318	917	29.278	7.162
75	KPP Pratama Cileungsi	421.197.050.651	3.709	495	455	13.152	1.926
76	KPP Pratama Tegal	263.899.301.291	19.201	2.070	2.291	19.201	4.619
77	KPP Pratama Salatiga	233.650.863.377	8.545	1.144	1.098	8.545	2.172
78	KPP Pratama Kudus	751.594.195.879	8.723	698	750	8.723	1.226
79	KPP Pratama Pati	286.364.717.099	9.693	1.278	928	26.110	3.245
80	KPP Pratama Semarang Tengah Dua	50.655.194.430	1.954	613	464	3.085	1.073
81	KPP Pratama Jepara	120.406.426.561	2.886	723	509	11.770	2.155
82	KPP Pratama Kebumen	105.224.037.465	7.024	897	640	12.224	1.460
83	KPP Pratama Magelang	228.494.911.667	18.263	2.173	1.208	21.307	2.281
84	KPP Pratama Sukoharjo	287.042.520.113	9.243	1.497	1.504	22.810	2.791
85	KPP Pratama Surakarta	479.095.291.710	12.117	2.058	1.726	26.141	5.888
86	KPP Pratama Purbalingga	171.516.262.295	9.786	1.027	765	21.358	1.880
87	KPP Pratama Klaten	124.419.214.563	8.284	1.121	761	18.471	2.288
88	KPP Pratama Temanggung	121.199.628.810	11.814	1.262	710	16.557	1.918
89	KPP Pratama Purworejo	73.123.862.525	6.863	595	470	8.987	891
90	KPP Pratama Boyolali	81.385.878.662	7.158	602	384	14.743	1.386
91	KPP Pratama Purwokerto	225.377.813.176	17.474	1.819	1.009	32.770	3.427
92	KPP Pratama Karanganyar	314.981.406.806	8.066	1.499	1.064	23.742	2.959
93	KPP Pratama Yogyakarta	574.182.855.318	14.164	2.301	2.041	24.119	4.727
94	KPP Pratama Bantul	149.975.027.155	6.761	980	580	17.288	2.125
95	KPP Pratama Sleman	419.505.073.703	14.481	2.196	1.671	27.893	4.737
96	KPP Pratama Wonosari	40.040.125.252	3.238	529	378	3.300	546
97	KPP Pratama Wates	57.818.681.645	5.275	326	339	7.620	542
98	KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal	350.467.890.900	7.775	1.798	1.293	22.889	5.202
99	KPP Pratama Surabaya Krembangan	297.749.409.324	2.399	1.019	850	4.657	2.536
100	KPP Pratama Surabaya Genteng	436.443.881.842	2.764	1.071	994	4.809	2.438
101	KPP Pratama Surabaya Gubeng	409.766.638.777	8.549	2.760	2.133	26.161	8.450

Asdora: Pengaruh Jumlah WP Badan dan WP Orang Pribadi Terhadap Total Penerimaan Pajak...

102	KPP Pratama Surabaya Tegalsari	226.838.973.207	4.320	1.190	745	4.320	2.252
103	KPP Pratama Surabaya Wonocolo	448.377.922.575	7.865	2.832	2.433	18.358	7.813
104	KPP Pratama Surabaya Rungkut	394.079.665.967	7.242	2.060	1.754	13.892	4.551
105	KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan	287.034.417.520	2.178	1.219	1.281	3.123	4.893
106	KPP Pratama Surabaya Parangpilang	222.065.996.065	10.337	1.519	236	15.715	3.561
107	KPP Pratama Surabaya Simokerto	101.888.009.488	7.052	1.503	632	8.747	1.886
108	KPP Pratama Surabaya Sawahan	402.792.999.238	6.011	2.232	2.015	12.736	4.916
109	KPP Pratama Gresik Utara	764.742.674.702	9.259	1.062	727	15.541	3.261
110	KPP Pratama Gresik Selatan	129.808.430.812	2.913	2.913	266	6.369	944
111	KPP Pratama Ngawi	90.740.496.974	5.583	795	446	14.653	1.844
112	KPP Pratama Sidoarjo Utara	153.463.547.785	6.653	1.560	1.331	17.430	4.115
113	KPP Pratama Bangkalan	151.010.762.362	1.025	595	230	8.036	3.100
114	KPP Pratama Bojonegoro	117.890.663.785	6.418	635	610	20.345	1.508
115	KPP Pratama Lamongan	133.940.441.349	3.559	441	368	10.133	1.146
116	KPP Pratama Mojokerto	280.558.729.158	18.308	1.623	883	38.314	4.140
117	KPP Pratama Pamekasan	127.286.780.942	3.552	1.883	779	12.807	3.819
118	KPP Pratama Ponorogo	118.210.538.115	4.076	817	532	13.134	1.978
119	KPP Pratama Sidoarjo Selatan	266.299.348.041	6.389	1.235	557	31.452	3.597
120	KPP Pratama Sidoarjo Barat	122.334.415.378	24.392	972	664	41.851	2.669
121	KPP Pratama Tuban	233.366.356.839	3.770	619	771	8.393	1.356
122	KPP Pratama Malang Selatan	258.779.872.927	10.662	1.529	225	29.171	3.854
123	KPP Pratama Malang Utara	113.518.003.074	9.310	1.575	836	18.630	3.773
124	KPP Pratama Kediri	404.013.260.804	13.121	713	616	21.002	1.541
125	KPP Pratama Tulungagung	198.082.771.444	9.226	1.533	965	20.116	3.008
126	KPP Pratama Pasuruan	436.031.539.934	19.229	1.782	1.573	43.149	3.989
127	KPP Pratama Probolinggo	263.371.050.891	8.644	1.752	816	27.702	4.184
128	KPP Pratama Jember	201.670.516.305	6.743	1.043	969	23.138	6.693
129	KPP Pratama Banyuwangi	124.876.156.478	6.761	1.118	1.044	33.881	3.530
130	KPP Pratama Pare	232.892.342.146	9.973	1.495	874	23.803	3.256
131	KPP Pratama Blitar	163.438.463.702	9.546	1.032	866	17.367	1.837
132	KPP Pratama Situbondo	99.681.750.540	3.635	839	708	15.554	2.112
133	KPP Pratama Kepanjen	187.128.589.975	4.843	663	344	12.378	1.818
134	KPP Pratama Singosari	159.300.783.313	7.850	1.071	499	14.574	2.367
135	KPP Pratama Batu	29.847.824.845	1.215	335	194	4.447	919
	TOTAL	59.688.193.828.736	1.209.786	248.423	176.792	3.092.755	759.952

**LAMPIRAN B
OUTPUT SPSS**

I. Persamaan Regresi

A. Statistik Deskriptif

Tabel Lampiran I.1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	135	542	10064	4212.09	2188.352
X2	135	1246	43356	17947.02	10373.465
X3	135	155	2937	1373.28	615.177
X4	135	194	2496	986.74	542.108
X5	135	206	19229	6926.00	4255.130
Y	135	29847824845	94606200000 0	339060137 887.16	200957070465.8 68
Valid N (listwise)	135				

B. Pengujian Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Tabel Lampiran I.2

Model		X5	X1	X4	X2	X3	
1	Correlations	X5	1.000	.505	-.309	-.740	-.2
		X1	.505	1.000	-.422	-.482	-.3
		X4	-.309	-.422	1.000	.261	-.4
		X2	-.740	-.482	.261	1.000	.0
		X3	-.255	-.364	-.461	.029	1.0
		X5	31965175833899.285	30402151174037.582	-78235630535559.020	-9333593566768.873	-58285627997914.8
1	Covariances	X1	30402151174037.582	113345510779460.020	-201071912023141.100	-11445270425580.514	-156322684728627.3
		X4	-78235630535559.050	-201071912023141.250	2006369841654965.000	26075639805430.930	-833946891868297.4
		X2	-9333593566768.875	-11445270425580.516	26075639805430.920	4980829081425.619	2602907859546.6
		X3	-58285627997914.800	-156322684728627.300	-833946891868297.800	2602907859546.141	1628897003905764.0

a. Dependent Variable: Y

Tabel Lampiran I.3
Hasil Uji Multikolinieritas – Collinearity Statistics

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error				Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	120372873611.197	34757390759.911		3.463	.001			
1	X1	76686593.239	10646384.869	.835	7.203	.000	.329	3.041
	X2	-8215697.091	2231777.113	-.424	-3.681	.000	.333	3.003
	X3	-23384441.451	40359596.181	-.072	-.579	.563	.290	3.454
	X4	-33671232.953	44792519.930	-.091	-.752	.454	.303	3.304
	X5	15660123.157	5653775.361	.332	2.770	.006	.308	3.243

a. Dependent Variable: Y

Tabel Lampiran I.4
Condition Index - CollinearityDiagnostics^a

Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
		(Constant)	X1	X2	X3	X4	X5
5.449	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.248	4.685	.01	.06	.08	.01	.03	.13
.132	6.419	.85	.01	.00	.01	.09	.02

.102	7.321	.05	.20	.29	.02	.10	.12
.037	12.074	.09	.00	.06	.78	.64	.01
.031	13.190	.00	.74	.57	.19	.14	.72

a. Dependent Variable: Y

$$\text{condition index} = \sqrt{k} = \frac{\text{Maximum Eigenvalue}}{\text{Minimum Eigenvalue}}$$

$$= \frac{5.449}{0.031} = 13.257$$

2. Uji Autokorelasi

Tabel Lampiran I.5

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.656 ^a	.430	.408	154651095086.395	1.887

3. Uji Heterokedastitas

Tabel Lampiran I.6
Analisa Statistik – Uji Wjite

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.349 ^a	.122	.043	38042061371856190000000.00000

a. Predictors: (Constant), X.Inter, X5, X1, X4, X2.2, X3.2, X5.2, X2, X1.2, X4.2, X3

b. Dependent Variable: Un2

4. Uji Normalitas

Tabel Lampiran I.7

Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov Smirnov)

		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000322
	Std. Deviation	151738384351.56030000
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		1.022
Asymp. Sig. (2-tailed)		.247

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

5. Uji Linieritas

Tabel Lampiran I.8
Hasil Uji Linieritas - Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.000 ^a	.000	-.039	154651095086.39480000

a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3

b. Dependent Variable: Unstandardized Residual

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji F

Tabel Lampiran I.9

Persamaan Struktural I

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	24873734.049	1	24873734.049	128.039	.000 ^b
	Residual	25837569.255	133	194267.438		
	Total	50711303.304	134			

a. Dependent Variable: X3
b. Predictors: (Constant), X1

Persamaan Struktural II

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18963073.043	1	18963073.043	123.529	.000 ^b
	Residual	20417030.883	133	153511.510		
	Total	39380103.926	134			

a. Dependent Variable: X4
b. Predictors: (Constant), X1

Persamaan Struktural III

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1331185791.797	1	1331185791.797	161.682	.000 ^b
	Residual	1095036300.203	133	8233355.641		
	Total	2426222092.000	134			

a. Dependent Variable: X5
b. Predictors: (Constant), X2

Persamaan Struktural IV

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2326133722536646800 000000.000	5	4652267445073 29300000000.0 00	19.452	.000 ^b
	Residual	3085287996273326000 000000.000	129	2391696121142 1130000000.00 0		
	Total	5411421718809973000 000000.000	134			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3

2. Koefisien Determinasi (R²)

Lampiran Tabel I.10

a. PERSAMAAN STRUKTURAL 1

$$X3 = p1 X1 + e1$$

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.700 ^a	.490	.487	440.758

a. Predictors: (Constant), X1
b. Dependent Variable: X3

b. PERSAMAAN STRUKTURAL 2

$$X4 = p4 X1 + e2$$

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.694 ^a	.482	.478	391.805

- a. Predictors: (Constant), X1
 b. Dependent Variable: X4

c. PERSAMAAN STRUKTURAL 3

$$X5 = p10 X2 + e3$$

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.741 ^a	.549	.545	2869.382

- a. Predictors: (Constant), X2
 b. Dependent Variable: X5

d. PERSAMAAN STRUKTURAL 4

$$Y = p2 X3 + p5 X4 + p7 X1 + p9 X2 + p11 X5 + e4$$

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.656 ^a	.430	.408	154651095086.395

- a. Predictors: (Constant), X5, X1, X4, X2, X3
 b. Dependent Variable: Y

3. Uji t

Tabel Lampiran I.12

Persamaan Struktural II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	262.668	73.358		3.581	.000
	X1	.172	.015	.694	11.114	.000

- a. Dependent Variable: X4

- $e2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.482} = 0.720$

- Persamaan:

$$X4 = p4 X1 + e2$$

$$X4 = 0.694 X1 + 0.720$$

Tabel Lampiran I.13

Persamaan Struktural III

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1473.000	494.873		2.977	.003
	X2	.304	.024	.741	12.715	.000

- a. Dependent Variable: X5

- $e3 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.549} = 0.672$

- **Persamaan:**

$$X5 = p10 X2 + e3$$

$$X5 = 0.741 X2 + 0.672$$

Tabel Lampiran I.14

Persamaan Struktural IV

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	120372873611.197	34757390759.911		3.463	.001
1 X1	76686593.239	10646384.869	.835	7.203	.000
X2	-8215697.091	2231777.113	-.424	-3.681	.000
X3	-23384441.451	40359596.181	-.072	-.579	.563
X4	-33671232.953	44792519.930	-.091	-.752	.454
X5	15660123.157	5653775.361	.332	2.770	.006

a. Dependent Variable: Y

- $e4 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.430} = 0.755$

- **Persamaan:**

$$Y = p2 X3 + p5 X4 + p7 X1 + p9 X2 + p11 X5 + e4$$

$$Y = -0,072 X3 - 0.091X4 +0.835 X1 - 0.424 X2 + 0.332 X5 +0.755$$